

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kegiatan manusia yang membutuhkan manusia lainnya dalam *bermuamalah* berupa perjanjian sewa menyewa atau dalam istilah fikih disebut akad *Ijarah*. *Ijarah* sebagai transaksi umum memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan pelakunya saat ini melakukan transaksi tersebut hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya (Haroen 2007, 7). Muamalah sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia dalam Islam, baik hubungan tersebut bersifat maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.

Sewa menyewa dalam konteks hukum Islam didefinisikan sebagai *ijarah*, yang secara etimologis merujuk pada kompensasi atas suatu pekerjaan. *Ijarah* merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada pemanfaatan manfaat dengan imbalan yang telah ditentukan. Pada dasarnya, *ijarah* mencerminkan aktivitas manusia, mengingat sebagian individu bergantung pada praktik penyewaan atau pembayaran kompensasi di muka untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. Transaksi ini bertujuan untuk meringankan beban hidup manusia dan menunjukkan bentuk solidaritas timbal balik yang dianjurkan oleh ajaran agama. Lebih lanjut, *ijarah* juga termasuk dalam kategori muamalah yang esensial bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, hukum Islam secara resmi mengakui dan membolehkan praktik tersebut. (Djamil 2012, 112).

Pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 sebagaimana di bawah ini :

﴿وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوُلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَٰئِكَمَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seseorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusulkan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menjelaskan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atau keduanya.

Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Selain itu sewa menyewa termasuk salah satu bentuk kegiatan *muamalah*. Segala bentuk kegiatan *muamalah* adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunah, *muamalah* dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, *muamalah* dilaksanakan

atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat dan *muamalah* (Fasiri 2021, 236-247).

Sewa menyewa memiliki keterkaitan intrinsik dengan konsep kontrak. Kontrak atau perjanjian memegang peran sentral dalam dinamika sosial, karena menjadi fondasi bagi berbagai aktivitas keseharian manusia. Dalam terminologi hukum Islam, kontrak dikenal sebagai "akad", yang mengacu pada interaksi antara 'ijab' (penawaran) dan 'qabul' (penerimaan) melalui mekanisme yang sah menurut prinsip syariah, serta menghasilkan konsekuensi hukum langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak mencakup hubungan yang bernilai syariah antara dua pihak, sebagai hasil dari kesepakatan bersama di mana kedua elemen tersebut disebut sebagai ijab dan qabul (Anwar 2010, 68). Kontrak memfasilitasi individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi atau jasa dari pihak lain. Dengan demikian, kontrak dapat dipandang sebagai instrumen sosial yang dikembangkan oleh peradaban manusia untuk mendukung eksistensi mereka sebagai entitas sosial. Dalam pelaksanaan tindakan hukum, individu terikat pada suatu perjanjian (kontrak), seperti yang terlihat dalam kontrak sewa. Di dalam hukum Islam, perjanjian yang terkandung dalam kontrak sewa tunduk pada regulasi tertentu (Anwar 2010, 67). Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "kontrak merupakan suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih lainnya". Kontrak sewa dibentuk berdasarkan kesepakatan sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. (Subekti 1995, 3).

Pelanggaran kontrak merujuk pada situasi di mana penyewa gagal mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian akibat kelalaian atau kesalahan pribadi, tanpa adanya kondisi memaksa yang tidak dapat dihindari. Dalam pelaksanaan kontrak, pelanggaran terjadi apabila kewajiban bersama yang telah ditetapkan tidak terpenuhi (Pramono 2013, 21). Pelanggaran semacam ini menimbulkan implikasi hukum bagi pelaku,

sehingga pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut kompensasi dari pihak yang melakukan pelanggaran, memastikan bahwa tidak ada pihak yang menderita kerugian akibat insiden tersebut.

Apabila suatu perjanjian telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak wajib menjalankan tanggung jawabnya. Namun, dalam praktik, perjanjian tersebut sering kali tidak memiliki kejelasan memadai karena dibuat secara lisan atau tidak tertulis, sehingga banyak penyewa mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh pemilik. Perjanjian lisan mendorong penyewa untuk bertindak secara sewenang-wenang dalam merawat dan menjaga barang yang disewa, khususnya peralatan berkemah yang rentan mengalami kerusakan di lingkungan terbuka. Akibat kurangnya perawatan yang memadai, kerusakan seperti rangka yang patah atau tali yang putus sering terjadi. Selain itu, penyewa sering kali tidak memberikan penjelasan kepada pemilik mengenai kondisi tersebut.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan, ditemukan adanya permasalahan terkait sewa menyewa peralatan kemah yang berada di Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Kota Padang. Di Kecamatan Padang Timur terdapat 3 toko penyewaan alat kemah yaitu Andalas Adventure, Jams Cloting Adventure Style dan Eiger Store. Peneliti memilih salah satu tokoh yaitu Andalas Adventure dikarenakan banyak memiliki permasalahan, terutama dalam bentuk wanprestasi sewa menyewa alat kemah. Andalas Adventure banyak mengalami kerugian, seperti alat-alat tenda yang tidak dikembalikan dan banyak ditemukannya kerusakan pada peralatan kemah yang dikembalikan. Bahwa pada saat sekarang ini alat kemah belum juga dikembalikan pada bulan Mei 2025 ditemukan 1 orang penyewa yang belum mengembalikan alat kemah dan 6 orang penyewa telat mengembalikan alat kemah tersebut dalam keadaan rusak. Pemilik toko mendapatkan bahwa di tokonya terdapat penyewa yang terlambat mengembalikan barang, adanya yang belum mengembalikan barang hingga

sekarang, serta ada juga penyewa yang belum mengganti rugi barang yang di sewanya tersebut.

Banyak dari pendaki pemula atau pendaki yang tidak tau cara menggunakan dan menjaga peralatan dengan baik sehingga kerusakan atas barang sewaan menjadi masalah yang besar bagi pihak penyewaan barang. Saat terjadi kerusakan pada barang seperti robeknya tenda karena terkena rokok, padahal untuk etika yang baik pendaki jangan sampai merokok di dalam tenda karena dapat menimbulkan api dan dapat mengakibatkan bahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain yang didekatnya. Sehingga pada waktu pengembalian barang pihak penyewa tidak memberi kejelasan terhadap kondisi barang tersebut dan pada saat beberapa hari diperiksa pihak yang menyewakan barang, pihak penyewa tidak mau mengganti atas kerugian tersebut dengan alasan bahwa saat menyewa barang tersebut sudah dalam keadaan rusak. Selain tenda dan bingkai juga terdapat barang yang riskan rusak seperti kompor gas portable karena dalam penggunaannya harus hati-hati. Banyak juga dari penyewa setelah menyewa kompor dikembalikan dalam keadaan sudah tidak bisa menyala lagi. Entah itu karena bagian tombolnya yang sering rusak ataupun bagian penyalur api yang sudah tidak berfungsi lagi.

Berdasarkan hasil temuan empiris di lapangan, pihak yang paling berpotensi mengalami kerugian signifikan adalah pemilik properti. Hal ini disebabkan oleh perjanjian sewa yang sejak awal hanya dilakukan secara lisan, sehingga penyewa cenderung kurang memiliki kepedulian terhadap kondisi barang yang disewa dan tidak menunjukkan itikad untuk mengganti kerusakan yang terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, baik pemilik maupun penyewa. Salah satu kewajiban utama penyewa adalah mengembalikan barang sewaan setelah berakhirnya masa sewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, barang yang dikembalikan sering kali tidak berada dalam kondisi sebagaimana yang

diperjanjikan dan bahkan dikembalikan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Apabila penyewa tidak memenuhi kewajiban pengembalian barang dalam jangka waktu yang disepakati, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kontraktual, sehingga penyewa wajib menanggung konsekuensi hukum atas keterlambatan dan kerugian yang ditimbulkan. Ganti rugi barang sewaan juga harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta barang diganti harus sesuai dengan harga atau bernilai sama dengan barang sewaan. Tetapi ganti rugi barang sewaan kebanyakan dari penyewa harga dan nilai barang tidak sesuai dengan harga dan nilai barang sewaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan rukun dan syariat *Ijarah* yaitu kerelaan untuk melakukan akad dan mengakibatkan diri terhadap kontrak yang telah disepakati termasuk menjalankan kewajiban, objek yang disewakan harus kondisi yang bersih bukan barang yang bernajis, benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan terhalang pemanfaatan benda tersebut.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik ingin membahas lebih lanjut tentang Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Peralatan Kemah di Kelurahan Andalas Kota Padang. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam skripsi atau karya ilmiah dengan judul “**Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Peralatan Kemah Di Kelurahan Andalas Kota Padang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Peralatan Kemah Di Kelurahan Andalas Kota Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1** Bagaimana praktik perjanjian sewa menyewa peralatan kemah di Kelurahan Andalas Kota Padang?
- 1.3.2** Bagaimana penyelesaian wanprestasi sewa menyewa peralatan kemah di Kelurahan Andalas Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian sewa menyewa peralatan camping di kelurahan Andalas Kota Padang.

1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi sewa menyewa peralatan kemah di Kelurahan Andalas Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikan Penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, hal ini dapat dilihat dari:

1.5.1 Secara teoritis adalah sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek sewa menyewa tenda camping.

1.5.2 Secara praktis yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca tentang praktek sewa menyewa tenda camping. Diharapkan nantinya karya ilmiah yang penulis buat ini dapat menjadi salah satu rujukan di perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur

Dalam penelitian ini penulis juga telah melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis dengan orang lain, sehingga penulis membedakan permasalahan yang akan penulis buat dengan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain karya tersebut diantaranya adalah :

1.6.1 Raka Ristianto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus di Anugerah Karunia Rental Motor Yogyakarta)" dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam

terhadap perbedaan pelayanan dalam perjanjian sewa-menyewa. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan yang terjadi di Anugerah Karunia Rental Motor tidak sesuai dengan asas Muamalat yaitu al-musawah yang berarti para pihak yang terlibat memiliki kedudukan yang sama, dan al-adalah yang berarti perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang.

- 1.6.2 Stevan Puji Siburian, Universitas Sumatera Utara, skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Sewa Menyewa Berkemah dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi pada River Outdoor dan Rescue Setua Budi Medan)” dalam penelitiannya membahas tentang pertanggung jawaban pihak penyewa apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pihak penyewa karena kelalaian pihak penyewa maka semuanya di tanggung oleh pihak penyewa dan wajib membayar sejumlah uang sebaliknya apabila kerusakan tersebut akibat bencana alam maka pihak penyewa tidak perlu membayarnya.
- 1.6.3 Dita Elita, UIN Imam Bonjol Padang, skripsi yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Pelaminan di Kecamatan Tilatang Kamang Ditinjau Dari Hukum Islam” dalam penelitiannya membahas tentang penyelesaian kasus sewa menyewa pelaminan di kecamatan tilatang kamang menurut hukum islam. Yang terjadi dalam penelitian ini meliputi keterlambatan pembayaran sewa, pelanggaran kesepakatan yang dimana praktik sewa menyewa pelaminan dilakukan dengan dua sistem pembayaran penuh di awal dan juga dengan pembayaran dengan uang muka disusul dengan pelunasan berdasarkan kesepakatan. Masalah yang terjadi seperti keterlambatan pelunasan uang sewa tenda, pelanggaran kesepakatan dan juga miskomunikasi antar pihak.
- 1.6.4 Bunga Arsy, UIN Imam Bonjol Padang, skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Peralatan Outdoor di Kota Padang” dalam penelitiannya membahas tentang Implementasi

etika bisnis islam, ditemukan bahwa terdapat ketidak konsistenan toko dalam menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab. Beberapa toko juga belum memiliki ketegasan dalam menegakkan kebijakan yang telah dibuat. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan etika bisnis islam dalam praktik sewa menyewa, agar tercipta hubungan yang adil, amanah dan bernilai ibadah bagi semua pihak yang terlibat.

Dari beberapa uraian hasil penelitian terdahulu di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jika terjadinya kerusakan pada barang yang di sewakan itu semuanya ditanggung oleh pihak penyewa kecuali barang tersebut mengalami kerusakan disebabkan oleh faktor alam, kerusakan tersebut hanya di tanggung oleh pihak penyedia penyewaan tersebut, namun masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan akan hal itu.

1.7 Kerangka Teori

Pelanggaran kontrak merupakan kondisi yang timbul ketika penyewa tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian akibat kelalaian atau kesalahan yang bersumber dari dirinya sendiri, serta tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam pelaksanaan suatu kontrak, pelanggaran dapat dikatakan terjadi apabila kewajiban yang telah disepakati bersama tidak dipenuhi sebagaimana mestinya (Pramono, 2013: 21).

Ijarah adalah bentuk perjanjian yang didasarkan pada pemanfaatan suatu objek dengan adanya imbalan tertentu. Akad ijarah muncul sebagai bagian dari aktivitas sosial manusia, mengingat tidak semua individu mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa menyewa atau melakukan pembayaran terlebih dahulu. Transaksi ini bertujuan untuk meringankan beban antarindividu dan mencerminkan prinsip tolong-menolong yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Selain itu, ijarah merupakan salah satu bentuk

muamalah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaannya diakui dan dibenarkan oleh syariat Islam (Djamil, 2012: 112). Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menggunakan suatu benda dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah harga yang telah disepakati. Objek sewa dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kegiatan sewa-menyewa ini juga termasuk dalam kategori muamalah, yang pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku.

Sewa menyewa sangatlah berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dari merupakan "dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita". Dalam hukum Islam, perjanjian dikenal dengan istilah *akad*. Akad dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang terbentuk melalui pernyataan ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan menimbulkan akibat hukum secara langsung. Dengan demikian, akad merupakan bentuk hubungan yang diakui secara syar'i antara dua pihak yang lahir dari kesepakatan bersama, di mana kehendak masing-masing pihak diekspresikan melalui ijab dan qabul (Anwar, 2010: 68).

Keberadaan akad berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat diwujudkan secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, akad dapat dipandang sebagai instrumen sosial yang berkembang dalam peradaban manusia untuk menopang kehidupan bermasyarakat. Setiap tindakan hukum pada dasarnya berlandaskan pada suatu perjanjian atau akad, termasuk dalam praktik sewa-menyewa. Dalam konteks ini, hukum Islam telah mengatur secara jelas ketentuan mengenai akad dalam transaksi sewa-menyewa (Anwar, 2010: 67).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian bisa diartikan sebagai cara seorang peneliti melakukan penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil yang dapat diuji ketepatan dan kebenarannya. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai metodologi yang menggunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, berturut-turut akan dibicarakan secara terperinci mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini dilakukan ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipasi atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih kompherensif tentang situasi setempat (Seniawan 2010, 9). Alasan memilih penelitian lapangan (*field research*) sebagai jenis penelitian karena penelitian ini bertujuan mengungkapkan fakta yang ada dalam beberapa anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Alasan memilih lokasi penelitian di Kelurahan Andalas yaitu suatu tempat di mana penelitian menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi yaitu tentang Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Peralatan Kemah yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka penetapan lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Andalas.

1.8.2 Sumber Data

- a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan, sumber data ini diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali 2018, 106). Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu kepada pihak yang berkaitan dalam Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tenda Kemah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah bentuk jadi atau data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini penulis peroleh dari beberapa buku kepastakaan dan literatur-literatur lainnya, kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis buat seperti buku Fikih Muamalah, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Hukum Acara Perdata.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviwer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2016, 186). Wawancara ini penulis lakukan secara bebas menanyakan apa saja yang ditanggap penting sehingga dapat menemukan data yang diperlukan. Wawancara ini penulis lakukan atau ditunjukan langsung pada orang yang terlibat yaitu pemilik toko Andalas Adventure dan 6 penyewa yang melakukan wanrestasi dalam Sewa Menyewa Peralatan Kemah di Kelurahan Andalas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Sukmadinata 2007, 221).

1.8.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah penyewa sebanyak 7 orang, yaitu 6 orang penyewa dan 1 orang pemilik toko tersebut. Informan adalah individu atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan yang relevan dengan topik penelitian, karena mereka dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam situasi atau fenomena yang diteliti. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar dari penelitian (Lexy J. Moleong 2017, 132).

1.8.5 Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan proses mengubah data menjadi informasi baru. Tujuan dari proses ini adalah agar karakteristik data lebih mudah dipahami serta dapat dimanfaatkan sebagai solusi atas suatu permasalahan, terutama yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

Analisis kualitatif, data ditampilkan dalam bentuk kata-kata, bukar angka. Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti observasi partisipatif dan wawancara, kemudian diolah melalui proses rekaman, pencatata, serta pengetikan. Namun analisis kualitatif tetap berfokus pada penggunaan kata-kata yang biasanya disusun menjadi teks yang lebih terperinci (Rahmat 2020, 203).

Setelah seluruh data terkumpul, metode analisis yang diakui yaitu merujuk pada pendapat Miles dan Hoberman (1991) dalam (Rahmat 2020, 203) adalah:

- a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan menyederhanakan, menyeleksi, serta memfokuskan data mentah hasil wawancara agar menjadi informasi yang penting dan relevan

b. Penyajian Data

Penyajian Data dilakukan dengan menyusun hasil data yang sudah disederhankan kedalam bentuk narasi, kutipan wawancara, maupun table klasifikasi data.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini adalah proses menemukan makna atau menemukan kesimpulan umum berdasarkan data yang telah ditampilkan.

